



Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero))

Timmy Setiajaya

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

(Email : setiajayatimmy@gmail.com)

Richard C. Adam

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

(Email: richard.adam@srslawayers.com)

Abstract

The Capital Market as one of the pillars of the national economy, has stakeholders from the wider community. This certainly affects the opening of potential law violations against the wider community. Market manipulation, as a form of capital market crime, is conceptually classified as actions carried out either directly or indirectly, which aim to provide false or misleading projections related to trading activities, market conditions, or stock prices on the Stock Exchange. This wide-open potential was proven in a concrete case, namely the PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) corruption case which caused losses to the state finances of IDR 16,400,000,000 (sixteen trillion four hundred million Rupiah), in which PT AJS deliberately committed manipulation of stock trading so that shares traded on the stock exchange increase significantly in a false and misleading projection. This stock trading manipulation is only a 'value on paper' whereas in reality, the company's performance and finances are getting worse. In the context of criminal liability, through Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst., the Defendants have been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of corruption. Even though the Defendants were criminally held accountable, in the context of losses to public shareholders, namely the general public who invested their wealth in PT AJS, they have not received compensation for losses due to these criminal acts. Therefore, this paper will discuss how to restore the rights of public shareholders in terms of claims for compensation against PT AJS based on national capital market law.

Keywords: Market Manipulation, Public Shareholders, Capital Market

Abstrak

Pasar Modal sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, memiliki stakeholder dari golongan masyarakat luas. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap terbukanya potensi pelanggaran hukum terhadap masyarakat luas. Manipulasi pasar, sebagai salah satu bentuk daripada kejahatan pasar modal secara konseptual tergolong sebagai tindakan-tindakan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memberikan proyeksi semu atau sesat terkait dengan kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek dalam Bursa Efek. Potensi yang terbuka lebar ini, dibuktikan dalam suatu kasus konkrit yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16.400.000.000,- (enam belas triliun empat ratus juta Rupiah), yang mana PT AJS dengan sengaja melakukan manipulasi perdagangan saham agar saham yang diperdagangkan di bursa naik secara signifikan dalam proyeksi semu dan menyesatkan. Manipulasi perdagangan saham ini, hanyalah 'nilai di atas kertas' sedangkan dalam kenyataannya, kinerja dan keuangan perusahaan kian memburuk. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, melalui Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst., Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP. Walaupun Para Terdakwa secara pidana telah diminta pertanggungjawaban, dalam konteks kerugian pemegang saham publik, yakni masyarakat luas yang menginvestasikan kekayaannya di PT AJS, belum mendapatkan restorasi kerugian akibat perbuatan pidana

tersebut. Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk restorasi hak para pemegang saham publik dalam hal tuntutan ganti rugi terhadap PT AJS berdasarkan hukum pasar modal nasional.

Kata kunci: Manipulasi Pasar, Pemegang Saham Publik, Pasar Modal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bernegara menurut *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan nasional melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang secara fundamental kuat, perlu untuk dikonstruksikan agar masyarakat yang adil serta makmur dapat terbentuk. Hal mengenai perekonomian nasional, tidak dapat dilepaskan² daripada eksistensi pasar modal yang memiliki peran strategis terkait pembangunan nasional, karena memiliki fungsi sebagai salah satu sumber *funding* bagi iklim usaha nasional serta sebagai suatu wadah investasi bagi masyarakat luas.³

Sejatinya konsep Pasar Modal berangkat dari konsep investasi, tepatnya bentuk konsep investasi portofolio.⁴ Investasi Portofolio adalah jenis investasi yang menitikberatkan ataupun berorientasi pada investasi jangka pendek serta sifatnya yang lebih spekulatif. Hal ini secara natural disebabkan sifat investasi portofolio yakni para investor (pemegang saham) dapat dengan mengubah penempatan investasinya dari suatu penerima investasi (perusahaan) ke penerima investasi yang lain. Jenis investasi portofolio ini, secara umum diawasi oleh pengawasan bank sentral, kementerian keuangan, bendahara negara, ataupun badan pengawas pasar modal secara khusus (*security and exchange commission's*).⁵

Hal ini kemudian menjadi dasar daripada konsep Pasar Modal yang menyangkut kepentingan berbagai *stakeholder* ini, untuk membutuhkan adanya suatu kepastian

¹ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

² Defrando Sambuaga, "Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU 8 Tahun 1995", *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 5, (Juni, 2016): 156.

³ Lihat Konsiderans UU Pasar Modal

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

⁵ The World Bank, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, (Washington DC: The World Bank Group, 2010), 13.

hukum dalam eksistensinya.⁶ Dalam dunia pasar modal, kepastian hukum sangatlah menentukan perkembangan dan kemajuan dalam pasar modal. Kepastian hukum bagi para pemain saham/pemegang saham publik yang pastinya memperhatikan peraturan-peraturan⁷ yang ada untuk melakukan investasi di samping terdapatnya prinsip keterbukaan (*full disclosure principle*). Kepercayaan merupakan pedoman dalam lingkup pasar modal dikarenakan jaminan kepercayaan dapat diperoleh apabila terdapat peraturan yang bersifat mengikat dan jelas dalam segi yuridis, atau kata lainnya adalah kepastian hukum.⁸

Di pasar modal sering terjadinya praktik korupsi yang merugikan pemegang saham publik, walaupun karakteristik kejahatan pasar modal sangatlah unik⁹. Berdasarkan laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi di sektor pasar modal di tahun 2020 sebanyak 4 kasus yang mana subjek yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum berjumlah 27 tersangka dengan rincian 13 orang dari korporasi dan 14 orang dari berbagai macam latar belakang.¹⁰ Praktik korupsi yang sering terjadi di pasar modal adalah dengan praktik manipulasi pasar (*market manipulation*) atau istilahnya adalah “menggoreng saham”. Pengertian manipulasi pasar secara garis besar dalam pasar modal adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dengan pihak lainnya yang melakukan serangkaian transaksi efek yang mengakibatkan harga saham/efek pada bursa saham/efek turun, tetap, atau naik dengan motif mempengaruhi pihak lain dalam menjual, membeli atau menahan saham/efek.¹¹ Dalam peraturan tersebut, eksis beberapa hal yang dapat digolongkan

⁶ Monica Kolompoy, “Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia”, *Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 2 (Februari 2016): 30.

⁷ Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari, “Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund”, *Notarius*, Volume 12, Nomor 2, (2019): 790.

⁸ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), 60.

⁹ Meiline Maria Margareth Panjaitan dan Rani Apriani, “Manipulasi Pasar dalam Perdagangan Saham di Pasar Modaal Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum bagi Investor”, *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 1, Nomor 1, (Desember, 2021): 72.

¹⁰ Wana Alamsyah, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi *Semester I 2020*”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>, diakses tanggal 14 September 2022.

¹¹ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 9.

sebagai Tindakan pidana manipulasi pasar, yaitu menciptakan proyeksi pasar modal yang menyesatkan atau semu dengan cara-cara:¹²

- Melakukan *closing* transaksi efek yang pada kenyataannya tidak mengubah kepemilikan efek tersebut;
- Melakukan *offering* jual ataupun *offering* beli pada harga tertentu, sedangkan pihak yang telah terafiliasi sebelumnya melakukan *offering* beli ataupun *offering* jual dengan harga yang serupa;
- Melakukan dua atau lebih transaksi efek sehingga harga efek tetap ataupun naik maupun turun semata-mata dengan tujuan agar pihak lain (masyarakat) tertarik untuk membeli, menjual, ataupun melakukan *hold* efek tersebut. Hal ini menimbulkan harga efek yang tidak sesuai dengan *demand market* yang sebenarnya;
- Membuat pernyataan maupun keterangan dalam media apapun yang mengandung materi menyesatkan, semata-mata dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian ataupun penjualan efek terkait.

Di sisi lain, manipulasi pasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan salah satu dari kejahatan pasar modal¹³, yakni suatu Tindakan yang mana dilakukan baik langsung maupun secara tidak langsung, semata-mata dengan tujuan untuk memberikan adanya proyeksi semu atau sesat terkait dengan kegiatan perdagangan, harga efek, maupun keadaan pasar di Bursa Efek.¹⁴ Padahal seharusnya, Bursa Efek merupakan wadah yang bebas dari manipulasi pasar dengan berbagai Tindakan pencegahan seperti terdapat lembaga-lembaga yang menjadi pengawas.¹⁵

¹² Modul Hukum dan Etika, *Kejahatan di Bidang Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 4.

¹³ Yogi Prabowo, "Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham oleh PT SI)", *Jurnal Education and Development*, Volume 7, Nomor 4, (Oktober, 2019): 34.

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati dan Dinaya Wiyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya Bapepam dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 16, Nomor 4 (Desember, 2000): 352.

Sejatinya, manipulasi pasar memiliki pola tersendiri dalam implementasinya yakni sebagai berikut:

- Adanya Tindakan menyebarkan berita atau informasi palsu terkait dengan emiten untuk memberikan pengaruh (*influence*) terhadap harga efek perusahaan yang tercantum dalam bursa efek;
- Melakukan Tindakan-tindakan penyebaran informasi yang sesat tersebut ataupun tidak lengkap yang dapat mempengaruhi penanam modal publik untuk pilihan investasinya (*misinformation*);
- Adanya kegiatan-kegiatan transaksi tertentu yang memberikan kesan bahwa efek perusahaan tersebut sedang dalam kondisi *liquid* untuk diperdagangkan (*wash trading*) yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk memodifikasi ataupun memanipulasi harga efek pada nilai tertentu sebagaimana yang pelaku tersebut kehendaki.¹⁶

Manipulasi pasar, ditinjau dari perspektif lain, merupakan suatu kontradiksi terhadap rezim hukum hak kekayaan intelektual yakni Rahasia Dagang. Dalam beberapa praktik peradilan, seringkali ditemukan Perusahaan publik yang melakukan manipulasi pasar, dalam pledoinya¹⁷ mengatakan bahwa kondisi finansial perusahaan yang berbeda dari yang tercantum dalam bursa efek merupakan rahasia perusahaan karena sifatnya yang tidak diketahui oleh umum dalam lingkup bisnis, serta memiliki nilai ekonomi dalam konteks persaingan usaha.¹⁸

Merujuk pada kasus *market manipulation* (manipulasi pasar) di pasar modal adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020, yaitu kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yang merugikan negara dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 16,4 triliun yang mana melibatkan enam terdakwa, yakni Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama dari Hanson International Tbk, Heru Hidayat selaku komisaris utama PT Trada

¹⁶ M. Irsana Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia: Cetakan Keenam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 263-264.

¹⁷ Secara kontekstual, Pledoi adalah hak terdakwa (perusahaan publik) untuk dapat melakukan pembelaan terhadap tuduhan manipulasi pasar yang didakwakan kepadanya. Lihat: Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Pengaplikasian definisi Rahasia Dagang. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Alam Minerba Tbk, Joko Hartono Tirto selaku direktur PT Maxima Integra, Hendrisman Rahim selaku direktur utama PT AJS 2008 hingga 2018, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS periode 2008 hingga 2018, dan Syahmirwan selaku mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS. Dalam kasus ini, mereka dengan beberapa pihak yang terafiliasi dengan sengaja melakukan tindakan manipulasi pasar dalam portofolio PT AJS. Mereka dengan sengaja memanipulasi perdagangan saham supaya harga saham-saham yang mereka beli naik secara signifikan tetapi secara fundamental kinerja perusahaan tersebut tidak baik dan bahkan rugi yang bersifat tidak layak untuk diinvestasikan.

Modus ini dilakukan oleh beberapa *nominee-nominee* yakni dari terdakwa Benny, Heru, dan Joko yang mana terungkap dari beberapa perusahaan yang saling terafiliasi dengan satu pemilik, memiliki kesamaan alamat dan tempat bekerja. Pada saat kejadian tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah melihat aktivitas transaksi saham dan/atau pergerakan saham yang tidak wajar melalui pemantauan *Unusual Market Activity* (UMA) dikarenakan pergerakan saham suatu emiten naik dan turun secara signifikan.

Dalam kasus korupsi PT AJS, berdasarkan putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, terdakwa Joko Hartono Tirto dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pada dasarnya sanksi pidana saja tidak cukup untuk menggantikan kerugian terhadap para pemain saham/pemegang saham publik akibat dari praktik manipulasi pasar tersebut. Diperlukannya bentuk ganti kerugian berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bentuk ganti kerugian terhadap pemain saham/pemegang saham publik sangatlah penting karena keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang mana penggunaan hukum pidana hanya sebatas penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan

sebab-sebabnya. Hal ini sesuai dengan suatu asas yang menyatakan bahwa sifatnya hukum merupakan suatu obat, yang menjadi solusi atas suatu permasalahan.¹⁹ karena itu keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya sebatas pada sanksi (hukum) pidana saja dan bukan sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit karena sifat dan hakikat dari hukum pidana itu sendiri.²⁰

Diperlukannya penelitian ini disebabkan karena Undang-Undang bukan suatu peraturan yang terbaik atau sempurna yang bisa memberantas seluruh masalah-masalah yang ada di pasar modal, ditambah lagi dengan maraknya perkembangan teknologi. Kadang kala Undang-Undang sudah menjadi ketentuan yang tertinggal zaman yang mana pada dasarnya hukum itu harus dapat mengikuti perkembangan zaman.²¹

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pasar modal Indonesia dimana banyaknya pembisnis-pembisnis dan/atau pengusaha-pengusaha yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kesenjangan dari produk hukum perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu penyimpangan atas Undang-Undang Pasar Modal, oleh karena itu diperlukannya penelitian terkait bentuk ganti kerugian yang adil terhadap pemegang saham publik di pasar modal dengan judul “Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero))”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum tuntutan ganti rugi pemegang saham publik akibat dari manipulasi pasar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

¹⁹ Tim Hukumonline, “81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum”, <https://www.rs-lawyer.id/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 43.

²¹ M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 260.

Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana penerapan tuntutan ganti rugi pemegang saham publik akibat dari manipulasi pasar dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)?

II. PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal

1. **Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Dasar hukum yang dapat digunakan dalam tuntutan ganti rugi pemegang saham publik dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) serta Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana kedua dasar hukum ini dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku-pelaku kasus PT AJS karena manipulasi pasar merupakan perbuatan melawan hukum serta pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan KUH Perdata**



Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Dalam Pasal ini sangat jelas ditujukan untuk orang/pihak yang menimbulkan kerugian kepada orang/pihak yang dirugikan untuk mengganti kerugian tersebut sepenuhnya. Pihak yang membawa kerugian adalah Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat melalui beberapa *nominee-nominee* serta manajer investasi (MI) yang mana mereka harus memberikan ganti kerugian karena masih belum ada kejelasan dari pihak pelaku untuk memberikan ganti kerugian.

Pemegang saham publik dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum karena memenuhi seluruh unsurnya yang mana ganti kerugiannya adalah berupa uang sesuai dengan saham-saham yang dimanipulasi oleh pelaku-pelaku sesuai dengan nominal uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham publik. Ganti kerugian dalam pengembalian keadaan sudah pasti tidak memungkinkan karena fluktuasi saham di bursa efek sangat tidak pasti yang mana bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan detik. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sudah terpenuhi karena bukti nyata manipulasi pasar sudah terbukti yang menyebabkan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pemegang saham publik yang semestinya dapat mereka dapatkan.²²

Unsur selanjutnya adalah bersifat melawan hukum yang mana dalam kasus manipulasi pasar ini, pelaku-pelaku secara melawan hukum melakukan praktik manipulasi pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang mana merugikan pemegang saham publik. Pengaturan terhadap larangan memanipulasi pasar diatur dalam Pasal 91

²² Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/Pdt/2010)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, (2017): 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap pihak dilarang untuk menciptakan gambaran semu yang menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan di bursa efek. Praktik manipulasi pasar dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memiliki unsur *force majeure* karena praktik manipulasi pasar sudah direncanakan oleh para pelaku.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham publik karena praktik manipulasi pasar merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang saham publik. Bentuk ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang dan/atau dalam bentuk keadaan yang semula yang mana untuk mengembalikan keadaan menjadi semula pastinya kurang memungkinkan.

b. Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”*

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang/pihak yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran Undang-Undang ini (manipulasi pasar yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab (pelaku-pelaku, *nominee-nominee*, dan MI) yang mana tuntutan ganti rugi dapat didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bukti daripada praktik manipulasi pasar dapat dilihat dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang mana berdasarkan keterangan ahli serta keterangan saksi bahwa terbukti adanya manipulasi pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pemegang saham publik memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana bentuk ganti rugi yang diberikan adalah dengan pengembalian uang sesuai dengan nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik pada saat harga saham yang belum di manipulasi harganya. Tuntutan ganti rugi dapat diminta terutama kepada *nominee-nominee* yakni beberapa perusahaan sekuritas yang melakukan manipulasi pasar yang mana seharusnya pada saat pelaku-pelaku melaksanakan manipulasi pasar, mereka sudah dapat mengetahuinya serta dapat mencegah akan terjadinya manipulasi pasar. Sesuai dengan bukti-bukti yang tertulis di putusan tersebut, mereka dengan sengaja melakukan manipulasi pasar

dengan cara membeli dan/menjual saham dengan nominal tinggi di menit dan/atau detik yang ditentukan oleh pelaku-pelaku yang bertujuan untuk menguasai saham-saham tersebut supaya dapat dimanipulasi harganya.

Keuntungan secara tidak sah itulah yang dapat dituntut oleh pemegang saham publik yang mana uang yang didapatkan oleh pelaku-pelaku merupakan uang yang tidak sah yang seharusnya dimiliki oleh pemegang saham publik. Bukti-bukti nyata inilah yang dapat digunakan oleh pemegang saham publik untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku-pelaku manipulasi pasar dalam kasus PT AJS.

2. Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau Dari Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan OJK Nomor 65 / POJK . 04 / 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat digunakan untuk tuntutan ganti rugi pada kasus PT AJS karena kedua peraturan ini menjelaskan prosedur ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pemegang saham publik dalam kasus PT AJS yang mana penjelasan adalah sebagai berikut.

a. Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau Dari Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016, “*Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.*”. Aset pemodal yang dimaksud adalah saham/efek dan dana milik investor yang dititipkan dalam suatu kustodian yang mana aset-aset yang dimiliki oleh pemegang saham publik adalah berupa saham/efek yang dititipkan dalam suatu kustodian. Saham/Efek yang dititipkan oleh pemegang saham publik berhak mendapatkan perlindungan oleh Dana Perlindungan Pemodal karena ketidak-adilannya dana yang hilang akibat dari manipulasi pasar oleh para pelaku.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016, kustodian diwajibkan untuk menjadi anggota dari Dana Perlindungan Pemodal. Artinya adalah bahwa seluruh kustodian di Indonesia sudah menjadi anggota dari Dana Perlindungan Pemodal yang mana dalam kasus manipulasi PT AJS, mereka wajib untuk mengelola serta mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku-pelaku dan *nominee-nominee* melalui beberapa perusahaan sekuritas. Aset pemodal yang mendapatkan perlindungan oleh Dana Perlindungan Pemodal berdasarkan Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK.04 / 2016:

“Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian;*
- b. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian; dan*
- c. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.”*

Dari penjelasan diatas, pemegang saham publik sudah memenuhi kriteria tersebut karena dalam membuka rekening efek di suatu

perusahaan sekuritas, pastinya ketiga kriteria tersebut sudah termasuk. Dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 disebutkan bahwa Dana Perlindungan pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor karena hilangnya aset investor tersebut yang mana dalam kasus PT AJS sudah terbukti bahwa aset-aset investor hilang akibat dari manipulasi pasar.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016, ketentuan dari Pasal 22 tidak berlaku untuk:

- a. Investor yang terlibat atau menjadi penyebab aset investor hilang;
- b. Investor yang merupakan pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah anggota direksi Kustodian; dan/atau
- c. Investor yang merupakan afiliasi dari pihak yang dimaksud di atas.

Dalam penjelasan diatas, pemegang saham publik tidak memenuhi kriteria tersebut karena yang pertama, mereka adalah pihak yang dirugikan. Kedua, mereka bukan pemegang saham utama serta anggota direksi dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimanipulasi dalam kasus PT AJS. Ketiga, mereka bukan afiliasi daripada pelaku-pelaku dalam kasus PT AJS.

Pembayaran ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 adalah:

- a. "OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:
 - 1) Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
 - 2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan

- 3) Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
 - 4) Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK; dan
- b.* Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.”

Berdasarkan penjelasan diatas, seluruh kriteria sudah memenuhi untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh pemegang saham publik karena mereka kehilangan aset berupa saham/efek yang mana kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset tersebut. ganti rugi yang dimaksud adalah nilai kerugian pada saat kejadian kasus PT AJS bukan atas kerugian nilai investasi untuk masa mendatang.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016, penggantian kedudukan investor oleh Dana Perlindungan Pemodal tidak menghilangkan hak investor untuk menuntut kustodian yang didasarkan atas hilangnya aset investor yang tidak diganti oleh Dana Perlindungan Pemodal. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa sisa aset yang tidak ditanggung oleh Dana Perlindungan Pemodal dapat dituntut oleh pemegang saham publik.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69 / d.04 / 2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, Batasan paling tinggi untuk setiap investor dalam satu kustodian adalah sebesar

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana selebihnya tidak ditanggung oleh Dana Perlindungan Pemodal. Dalam kasus PT AJS, pastinya pemegang saham publik menginvestasikan dananya melebihi nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana selebihnya pemegang saham publik berhak untuk menuntut kustodian yang terkait karena tidak dapat mengembalikan aset yang hilang akibat dari kasus PT AJS ke pengadilan berdasarkan penjelasan diatas.

b. Ganti Kerugian Bagi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Ditinjau Dari Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020, “Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”. Dalam keterangan diatas menjelaskan bahwa diperlukannya perintah dari OJK untuk melaksanakan pengembalian keuntungan yang tidak sah akibat dari manipulasi pasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020, “Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari penenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.”. menurut penjelasan Pasal tersebut, pemegang saham publik harus memenuhi syarat untuk mengajukan klaim ganti rugi.

Dalam penerapan pengembalian ganti kerugian, OJK akan mengumumkannya melalui situs web resmi OJK atau melalui media massa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020. Pengembalian keuntungan tidak sah akan dilakukan melalui administrator yang ditunjuk oleh OJK. Apabila pelaku-pelaku yang melakukan manipulasi pasar tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi melalui rekening dana, mereka dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aset tetap yang mana aset tetap dapat berupa tanah, tanah dan bangunan, dan/atau kendaraan bermotor yang harus disertakan dengan dokumen kepemilikan yang sah serta surat kuasa substitusi kepada OJK untuk pelepasan aset tersebut berdasarkan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 65/ POJK.04/2020.

Dalam mengajukan klaim ganti kerugian, investor harus memenuhi kriteria yang mana dalam kasus PT AJS, investor-investor memenuhi kriteria karena sudah terbukti pelaku-pelaku melakukan manipulasi pasar yang dilarang berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuktikan bahwa keuntungan yang mereka dapat itu tidak sah secara hukum. Peran administrator sangat penting dalam pengembalian keuntungan tidak sah ini karena mereka yang menentukan seluruh prosedur untuk pengembalian dana tersebut. Pemegang saham publik tentunya mempunyai hak untuk meminta ganti rugi berdasarkan peraturan OJK ini karena mereka merupakan pihak yang dirugikan akibat dari manipulasi pasar serta keuntungan yang didapatkan oleh pelaku-pelaku merupakan keuntungan yang tidak sah.

B. Penerapan Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Tuntutan ganti rugi oleh pemegang saham publik dapat didasarkan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana

telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melanggar praktik manipulasi pasar yang mana dalam putusan terdakwa Joko Hartono Tirto, terbukti dari keterangan ahli bahwa adanya manipulasi pasar yang dilakukan melalui beberapa *nominee-nominee* dari Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Analisis Penerapan Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan keterangan ahli dari putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, praktik manipulasi pasar dilakukan oleh *nominee-nominee* dari Benny Tjokrosaputro (BT) dan Heru Hidayat (HH) yakni beberapa perusahaan sekuritas serta orang/pihak yang saling terafiliasi. Mereka dengan sengaja untuk memanipulasi harga saham dari PT, Hanson International, Tbk (MYRX), PT. Trada Alam Minerba, Tbk (TRAM), PT. SMR Utama, Tbk (SMRU), PT, Inti Agri Resources, Tbk (IIKP), PT. Eureka Prima Jakarta, Tbk (LCGP), PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk (BTEK), PT. Pikko Land Development, Tbk (RODA), PT. Armidian Karyatama, Tbk (ARMY), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJBR), PT. Semen Baturaja, Tbk (SMBR), PT. Rimo International Lestari (RIMO) dan lain-lain yang mana berdasarkan dari hasil pengawasan pergerakan saham dari BEI, tidak ada perubahan dari beberapa saham ini hingga 2019 dengan kesimpulan bahwa pelaku-pelaku dengan sengaja memanipulasi transaksi. Praktik yang dilakukan oleh *nominee-nominee* dari BT dan HH merupakan praktik manipulasi pasar dengan cara *pump and dump*. Skema ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga saham secara drastis, lalu tiba-tiba harga saham tersebut turun secara signifikan.

Dalam praktik manipulasi pasar²³, *nominee* dibutuhkan untuk menutupi serta menjadi kamufase supaya transaksi saham seolah-olah sesuai dengan mekanisme pasar modal. Apabila tidak terjadi praktik manipulasi pasar dalam beberapa saham tersebut, maka tidak ada satupun investor yang ingin membeli saham yang harganya benar-benar rendah. Pada praktik manipulasi pasar, terdapat *manipulator* yang mana *manipulator* ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan sifat manipulatif yang bertujuan untuk mengrekayasa harga suatu saham seolah-olah harga saham tersebut naik, tetapi kenaikan saham tersebut bersifat rekayasa.

Berdasarkan dari beberapa Laporan Analisis Pendalaman Perdagangan Saham OJK, terbukti bahwa terdapat dominasi pembelian saham TRAM, MYRX, SMRU, LCGP, IIKP, BTEK, RODA, ARMY, BJBR, SMBR RIMO, dan lain-lain dari grup *nominee-nominee* HH dan BT dengan tujuan untuk “memompa” saham-saham tersebut secara signifikan di pasar reguler maupun di pasar negosiasi dengan tujuan untuk mengendalikan harga saham tersebut. manipulasi pasar juga yang dilakukan oleh pelaku-pelaku juga terbukti dari persekongkolan antar pihak-pihak pelaku yang mana terbukti dari naiknya harga saham secara signifikan dengan melakukan *buyer initiator* untuk menaikkan harga saham yang ingin dimanipulasi harganya. Lalu pelaku-pelaku melalui perantara *nominee-nominee* melakukan *pre-arranged trade* (transaksi yang sudah direncanakan) yang mana *nominee-nominee* dengan bersamaan melakukan *input order* (membeli/menjual saham secara bersamaan) di *Jakarta Automated Trading System* (pembelian saham secara daring). Tujuannya adalah untuk memanipulasi transaksi saham yang ingin “digoreng” yang mana seakan-akan keadaan pasar ramai tetapi pada kenyataannya pasar tersebut dimanipulasi.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, terbukti bahwa terdakwa Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat terbukti dengan sengaja mengelola portofolio

²³ Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Pasar Modal”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, (2021): 289.

PT AJS dengan semena-semena yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa sudah terbukti dari pembuatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang mana dikelola oleh PT Treasure Fund Investama yakni milik Heru Hidayat. Selanjutnya juga terbukti dari pembelian saham TRAM yang mana perusahaannya dimiliki oleh Heru Hidayat melalui broker PT. HD Capital, Tbk yang juga dimiliki oleh Heru Hidayat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan seolah-olah portofolio saham PT AJS mengalami keuntungan, tetapi pada kenyataannya mengalami kerugian. Buktinya terlihat dari portofolio saham yang berasal dari KPD yang dikelola oleh PT Treasure Fund Investama ditempatkan di Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) melalui PT Aim Trust dengan tujuan untuk *rebalancing* nilai saham melalui manajer investasi yang ditentukan oleh Joko Hartono Tirto dengan tujuan untuk memperlihatkan portofolio saham PT AJS berdasarkan nilai perolehan dan bukan berdasarkan dengan harga pasar dengan tujuan untuk memperlihatkan Laporan Keuangan PT AJS dalam posisi mendapatkan keuntungan.

Dalam melakukan skema *pump and dump* yang dilakukan oleh pelaku-pelaku, mereka menginstruksikan *nominee-nominee* untuk membeli dan menjual di harga dan detik yang disesuaikan yang terbukti dari pelaku-pelaku melalui *nominee-nominee* menghubungi satu sama lain untuk membeli/menjual saham pada harga dan waktu yang ditentukan. Buktinya dapat dilihat dari *nominee* yang digunakan oleh Joko Hartono Tirto, yakni Maudy Mangkey yang mana Joko Hartono Tirto menghubungi Maudy Mangkey untuk transaksi saham dengan menyebutkan nilai, jumlah, serta nama saham yang akan ditransaksikan. Lalu *nominee* tersebut langsung menghubungi manajer investasi yang juga ditentukan oleh Joko Hartono Tirto untuk melakukan manipulasi pasar.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah terbukti bahwa Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat melalui perantara *nominee-nominee* yakni perusahaan sekuritas serta orang-orang/pihak-pihak yang terafiliasi

melakukan manipulasi pasar dengan portofolio PT AJS untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah yang mana melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh pemegang saham publik yang didasarkan pada manipulasi pasar yang sudah terbukti berdasarkan putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

2. Analisis Penerapan Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat Dari Manipulasi Pasar Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 825/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan putusan nomor 825/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, 170 (seratus tujuh puluh) orang menggugat BEI dan OJK untuk melepaskan pemberhentian sementara perdagangan saham MYRX serta menuntut ganti rugi sebesar Rp. 2,7 Triliun yang mana amar putusannya adalah “pengadilan negeri tidak berwenang mengadili”. Berdasarkan pertimbangan hakim daripada putusan ini, seharusnya penggugat melakukan gugatan kepada OJK, BEI, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Melihat dari penjelasan diatas, seharusnya penggugat menggugat BEI, OJK, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di PTUN karena mereka merupakan instansi pemerintahan.

Tuntutan pemegang saham publik untuk melepaskan pemberhentian sementara perdagangan saham MYRX sudah tepat karena dana yang mereka investasikan di saham MYRX tidak dapat di jual maupun ditarik karena dibekukannya saham MYRX. Kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik ini harus ditindak-lanjuti oleh BEI dan OJK karena praktik manipulasi pasar merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian

ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OJK dan BEI secara tegas harus dapat menindak-lanjuti permasalahan ini karena mereka yang memiliki kewenangan untuk membuka kembali perdagangan saham MYRX. Apabila tetap saham MYRX tetap dibekukan, seharusnya ada kompensasi berupa ganti kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Manipulasi pasar dilarang berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana setiap pihak dilarang untuk menciptakan gambaran semu yang menyesatkan. Peraturan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian adalah Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal serta Peraturan OJK Nomor 65 / POJK . 04 / 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-69/d.04/2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, Batasan paling tinggi untuk setiap investor dalam satu kustodian adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana kerugian selebihnya tidak ditanggung oleh Dana Perlindungan Pemodal.

Pengembalian keuntungan tidak sah dapat diklaim oleh pemegang saham publik berdasarkan Peraturan OJK Nomor 65 / POJK . 04 / 2020 sesuai dengan kerugian investor yang mana pengembalian dana harus didasarkan pada bukti kerugian dari investor. Pengembalian keuntungan tidak sah tersebut akan dilaksanakan melalui administrator yang ditunjuk oleh OJK. Penerapan tuntutan ganti rugi oleh pemegang saham publik akibat manipulasi pasar dapat dilihat dari bukti manipulasi pasar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst serta tuntutan untuk membuka kembali saham MYRX (PT Hanson International, Tbk) yang ditolak oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan yang dalam amar putusannya adalah “Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili” berdasarkan Putusan Nomor 825 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Sel. Pemegang saham publik dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku-pelaku manipulasi pasar dalam kasus PT AJS berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana pengembalian ganti kerugian dapat didasarkan oleh Peraturan OJK Nomor 49 / POJK . 04 / 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal serta Peraturan OJK Nomor 65 / POJK . 04 / 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

B. Saran

Konstruksi hukum pasar modal haruslah dapat mempermudah pemegang saham publik untuk mendapatkan ganti rugi, yang mana peraturan untuk ganti kerugian tersebut belum dapat memberikan kemudahan bagi pemegang saham publik untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Terdapat kebutuhan hukum terkait peraturan yang secara tegas dapat memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang melakukan manipulasi pasar. Dalam konteks ini, bukan hanya peraturan pidana yang dikenakan kepada para pelaku, tetapi ganti rugi materiil agar kerugian para pemegang saham publik dapat direstorasi oleh karena hukum.

Penerapan peraturan ganti kerugian dalam pasar modal harus dikembangkan lagi supaya pemegang saham publik dapat mengklaim ganti kerugian dengan mudah serta tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keadilan dalam memberikan sanksi untuk pelaku-pelaku yang melanggar Undang-undang serta perlindungan hukum untuk para pemegang saham publik harus ditegaskan penerapannya oleh penegak hukum serta instansi-instansi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Budi, Untung. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Gede, Ary Suta I Putu. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.
- Nawawi, Arief Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Irsan, Nasarudin, *et al.* *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Modul Hukum dan Etika. *Kejahatan di Bidang Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- The World Bank. *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*. (Washington DC: The World Bank Group, 2010).
- Nasarudin, M. Irsana dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia: Cetakan Keenam*. (Jakarta: Kencana, 2010).

JURNAL

- Kolompoy, Monica, "Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia". *Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 2 (Februari 2016): 30.
- Imaniyati, Neni Sri dan Dinaya Wiyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya Bapepam dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar". *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 16, Nomor 4 (Desember, 2000): 352.
- Prabowo, Yogi. "Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham oleh PT SI)". *Jurnal Education and Development*, Volume 7, Nomor 4, (Oktober, 2019): 34.
- Panjaitan, Meiline Maria Margareth dan Rani Apriani. "Manipulasi Pasar dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum bagi Investor". *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 1, Nomor 1, (Desember, 2021): 72.
- Sambuaga, Defrando. "Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU 8 Tahun 1995". *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 5, (Juni, 2016): 156.
- Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Hukum terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Pasar Modal". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, (2021): 289.
- Dameria, Rini, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/Pdt/2010)". *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, (2017): 2.
- Purboningtyas, Dyah dan Adya Prabandari. "Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund". *Notarius*, Volume 12, Nomor 2, (2019): 790.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

INTERNET

Alamsyah Alamsyah, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi *Semester I 2020*”. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>. Diakses tanggal 14 September 2022.

Tim Hukumonline. “81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum”. <https://www.rs-lawyer.id/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/>. Diakses pada tanggal 15 September 2022.